

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Mereka membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan fisik maupun psikis. Manusia juga memiliki naluri untuk hidup berkelompok, yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk perkawinan. Perkawinan merupakan suatu akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk menikahi Perempuan yang dicintai sebagai istrinya dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah mengikuti sunnah rasul dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrahmah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan di dalam BAB II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 yang menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 memuat pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu Pasal, yaitu Bab 1, Pasal 1, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

¹ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Gaya Media Pratama, Jakarta 2001). Hlm.227.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung:CV. Nuansa Aulia. 2015). hal. 2

kepercayaannya itu.” Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”³

Keturunan merupakan salah satu aspek penting dalam perkawinan. Namun, terkadang ada pasangan yang tidak bisa memiliki keturunan, baik karena faktor suami maupun istri. Hal ini dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga, terutama jika suami sangat menginginkan keturunan. Dalam beberapa kasus, suami kemudian memutuskan untuk menikah lagi dengan harapan mendapatkan keturunan dari istri kedua, peristiwa ini sering kita dengar dengan istilah poligami.

Islam menganut asas monogami, karena berdasarkan asas tersebut hak-hak istri lebih dapat jaminan untuk dipenuhi.⁴ Namun demikian, Islam memperbolehkan suami untuk memiliki istri lebih dari satu tentunya dengan persyaratan ketat yang harus dipenuhi yaitu kemampuan suami untuk dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Namun hukum Indonesia telah mengatur permasalahan poligami dengan ditetapkannya KHI Pasal 56 Ayat 1 “ Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama”.⁵

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diterangkan bahwa “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Seterusnya dalam pasal 4 “ dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undnag ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan didaerah tempat tinggalnya.”

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mempertegas bahwasanya “permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima.

³ Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003). Hlm. 130.

⁵ Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.”

Persoalan muncul ketika poligami yang dilakukan suami tidak berdasarkan dengan persetujuan istri sehingga tidak akan mendapatkan izin pengadilan. Pasangan suami istri yang menikah secara agama namun tanpa adanya pencatatan perkawinan sehingga mereka tidak mendapatkan akta nikah karena tidak adanya biaya untuk pengurusan akta nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dijelaskan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.⁶

Kenyataan tersebut, jelas bahwa pasangan suami istri tidak mempunyai buku nikah atau akta nikah karena perkawinannya tidak dicatat, tidak memperoleh hak-hak dokumen pribadi yang dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka, karena dengan adanya akta nikah berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak.

Setiap orang memiliki kedudukan yang dimulai sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Seorang anak yang dilahirkan ke dunia tentunya memiliki orang tua. Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi karena memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Ajaran Islam menekankan agar setiap manusia dapat memelihara keluarganya dari bahaya siksa api neraka, juga termasuk menjaga anak dan harta agar tidak menjadi fitnah, yaitu dengan mendidik anak sebaik-baiknya.

Firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim Ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;

⁶ Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁷

Ayat tersebut termuat kata **فُؤَا** yang merupakan fiil amr yang berarti “*peliharalah*” Menurut aslinya shigat amr adalah menunjukkan perintah, maka sesuai dengan kaidah ushul fiqh **الاصل في الامر للوجوب** yang berarti “pokok dalam perintah (amar) menunjukkan (yaitu wajib perbuatan yang diperintahkan)⁸

Sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”. Selain itu berkaitan dengan hak-hak seorang anak diatur juga dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang salah satunya menyatakan bahwa seorang anak berhak mengetahui asal usul kedua orang tuanya.

Kewajiban orangtua terhadap anak yang dikaruniakan kepadanya harus dipenuhi seperti halnya terhadap Pendidikan anak tersebut, oleh karena itu jika anak dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan secara administratif anak itu akan mendapat kesulitan mengenai pendidikannya karena tidak akan mendapatkan akta kelahiran. Sedangkan jauh daripada itu Pendidikan adalah kewajiban terbesar dari orangtua terhadap anaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَدُّ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ
يُنَصِّرَانِهِ

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, Cet., V, 2005), hlm. 560.

⁸ Nazar Bakri, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 1996 hlm. 22

“Setiap anak dilahirkan atas fitrah (kesucian Agama yang sesuai dengan naluri), sehingga lancar lidahnya, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi.” (H.R. Abu ya“la, Thabrani dan Baihaqi).⁹

Mengenai dengan status dan hak keperdataan anak, ditinjau dari segi status kelahirannya, dapat dikategorikan kedalam 3 macam status anak diantaranya: Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah (anak yang sah), Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dan Anak yang lahir tanpa perkawinan.¹⁰

Anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu pada Pasal 42 bahwa yang dimaksud dengan "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".¹¹ Selain itu diatur juga dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Indonesia yaitu Pasal 99 yang berbunyi : "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut".¹²

Perkawinan yang sah menurut hukum atau norma yang berlaku menjadi syarat mutlak bagi anak untuk dapat dikatakan sebagai anak yang sah, sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak memiliki status hukum yang jelas dan terjamin. Anak yang lahir diluar perkawinan sah juga dapat didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah secara materil saja, karena pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum Islam yaitu dengan memenuhi syarat

⁹ Ma“mur Daud, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Fa. Widjaya, Cet., II, 1986), hlm. 242-243.

¹⁰ Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*, www.new.pamokokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif diakses pada 9 Desember 2023 Pukul 19.43 WIB.

¹¹ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

¹² Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011. hlm 88.

dan rukun dari suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun karena perkawinannya tersebut tidak dilakukan secara tercatat pada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka anak yang lahir dari pernikahan tersebut secara formil tidak dapat dikatakan sebagai anak yang sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.¹³ Adapun yang dimaksud dengan anak yang lahir tanpa perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau karena suatu hubungan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan atau tanpa didasari adanya suatu ikatan perkawinan yang sah baik secara agama maupun negara.¹⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan pengakuan terhadap hubungan nasab antara anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan ayah biologisnya. Putusan tersebut merupakan langkah penting dalam perkembangan hukum perkawinan Islam di Indonesia, karena memberikan kesempatan bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah untuk mengetahui identitas ayah biologisnya dan untuk menjalin hubungan dengannya. Namun dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan lain yang menyatakan, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya”. Kemudian diubah redaksinya menjadi: “Anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti

¹³ Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*, www.new.pamojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usulanak-dan-akibat-hukumnya dalam hukum-positif, diakses pada hari selasa 16 Januari 2023 Pukul 20.43 WIB.

¹⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 153.

lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹⁵

Melalui pemaparan di atas, penulis bertujuan untuk mengkaji permasalahan putusan di Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor perkara: 89/Pdt.G/2020/ Pa.Sbh tentang perkara permohonan asal-usul anak tahun 2020 yang mana majelis hakim menolak permohonan tersebut, sedangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ditetapkan bahwa “permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.” Dengan hal itu penulis ingin mengkaji serta menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

B. Rumusan Masalah

Pada putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 89/Pdt.G/2020/Pa.Sbh majelis hakim menolak permohonan asal-usul anak dengan pertimbangan perkawinan dari para pihak tidak bisa di isbatkan dan dikatakan sah secara agama maupun secara peraturan-undangan, akan tetapi pada putusan tersebut majelis hakim tidak menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa “permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.” Maka dengan itu penulis ingin meneliti dan mengkaji putusan yang dijatuhkan majelis hakim dengan pertanyaan penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana duduk perkara putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh?
2. Bagaimana pertimbangan dan landasan hukum hakim dalam menolak asal usul anak pada perkara nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh?
3. Bagaimana akibat hukum putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh terhadap asal usul anak?

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui duduk perkara putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dan landasan hakim menolak Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh.
3. Untuk mengetahui akibat hukum putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh terhadap anak yang diajukan asal-usulnya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat, baik secara teoretis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai sarana untuk menguji dan mengaplikasikan ilmu hukum keluarga Islam yang telah diperoleh selama perkuliahan.
 - b. Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang hukum keluarga Islam, khususnya tentang permohonan asal usul anak.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan atau referensi bagi para akademisi untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang permohonan asal usul anak
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi atau jalan keluar yang tepat bagi pemegang kebijakan dalam menghadapi permasalahan hukum keluarga Islam yang berkembang di masyarakat, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai syariat Islam.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, wawasan, pemahaman, dan pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak perdata anak.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan bahwa penelitian ini adalah penelitian baru, peneliti perlu menunjukkan perbedaan pokok masalah yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang membahas tema yang sama dapat digunakan sebagai pembandingan.

1. Penelitian skripsi Mirza Muis dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 280 Tentang Penolakan Asa lUsul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa Dihadiri Wali", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam permohonan penapan asal usul anak di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dimana dalam permohonan tersebut, anak yang dilahirkan ternyata merupakan hasil dari perkawinan sirri yang tidak dihadiri oleh seorang wali. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang Penolakan Asal Usul Anak dari Pernikahan Sirri tanpa kehadiran Wali adalah tidak tepat, dan memutuskan bahwa menolak permohonan para pemohon. Dalam memutus perkara ini, hakim berpendapat bahwa nikah siri pemohon tidak memiliki wali nikah yang sah, sehingga tidak memenuhi syarat dan rukun nikah serta peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, hakim juga menggunakan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam hal pembuktian. Berdasarkan dengan tata

cara permohonan penetapan asal usul anak, maka itsbat perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu.¹⁶

Namun, pada penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut yang mana dalam penelitian ini membahas tentang permohonan asal usul anak hasil dari poligami yang tidak tercatat, serta didalamnya terdapat pembahasan tentang pertimbangan hakim, landasan hukum hakim serta akibat hukum terhadap anak yang diajukan asal usulnya.

2. Penelitian skripsi Yulis Prameswari dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80 Tentang Permohonan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Siri", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan permohonan asal usul anak hasil perkawinan sirri dalam amarnya majlis hakim menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri yang fasakh, maka dalam hal nasabnya jatuh kepada kedua orangtuanya dengan melihat berbagai pertimbangan dan beberapa alat bukti yang ada. Selain itu pada pertimbangan hukumnya hakim merujuk pada Pasal 43 Undang-undang perkawinan yang dipertegas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 tahun 2010 dan kitab-kitab fikih yang tidak mempersalahkan pernikahan yang dilaksanakan dan telah terpenuhi rukun dan syaratnya, hanya saja dari kaca mata hukum positif berlainan yang dimana jika suatu perkawinan tidak dicatatkan di KUA maka dianggap tidak sah atau tidak

¹⁶ Mirza Muis, *Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 280/Pdt.P/2015/Pa.Sda Tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa Dihadiri Wali*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

mempunyai perlindungan hukum dari negara. Selain itu hakim lebih mengedepankan asas keadilan bagi para pemohon agar anak yang lahir tetap memperoleh hak-haknya.¹⁷

Namun, pada penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut yang mana dalam penelitian ini membahas tentang permohonan asal usul anak hasil dari poligami yang tidak tercatat, serta didalamnya terdapat pembahasan tentang pertimbangan hakim, landasan hukum hakim serta akibat hukum terhadap anak yang diajukan asal usulnya.

3. Penelitian skripsi Nurul Wasilah dengan judul "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Nomor: 44/Pdt.P/2019/PA.kdg Tentang Asal Usul Anak", Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2020. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perkara penetapan asal usul anak oleh Pengadilan Agama Kandangan, dimana dalam amarnya Majelis Hakim menerima perkara tersebut serta menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari para pemohon. Padahal sebelum mengajukan permohonan tersebut, anak dari para pemohon ternyata sudah memiliki akta kelahiran yang sudah barang tentu sebagai bukti autentik yang sudah berkekuatan hukum. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim telah mengenyampingkan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan asal usul anak.¹⁸

Namun, pada penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut yang mana dalam penelitian ini membahas tentang permohonan asal usul anak hasil dari poligami yang tidak tercatat, serta

¹⁷ Yulis Prameswari, Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/Pa.Bjb Tentang Permohonan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

¹⁸ Nurul Wasilah, *Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Kdg Tentang Asal Usul Anak*, (Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020).

didalamnya terdapat pembahasan tentang pertimbangan hakim, landasan hukum hakim serta akibat hukum terhadap anak yang diajukan asal usulnya.

4. Penelitian skripsi Teguh Basuki dengan judul "Asal Usul Anak Dari Pernikahan Fasid (Studi Penetapan Nomor: 040/Pdt.P/2017/Pa.Sal) Di Pengadilan Agama Salatiga", Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam mengabukan permohonan asal usul anak dari pernikahan fasid. Penelitian ini juga membahas tentang keabsahan anak yang lahir dari perkawinan yang putus, rusak atau fasid yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Salatiga, atau hanya sekedar dianggap menjadi anak biologis.¹⁹ Namun, pada penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut yang mana dalam penelitian ini membahas tentang permohonan asal usul anak hasil dari poligami yang tidak tercatat, serta didalamnya terdapat pembahasan tentang pertimbangan hakim, landasan hukum hakim serta akibat hukum terhadap anak yang diajukan asal usulnya.
5. Penelitian skripsi Dinar Fathi Mahartati mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "Penetapan asal usul anak hasil poligami dibawah tangan perspektif maqashid syariah jasser auda (Studi terhadap penetapan pengadilan agama nomor: 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan nomor: 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby)" pada tahun 2020.²⁰ Skripsi ini membahas tentang Bagaimana persamaan dan perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan asal-usul anak hasil poligami di bawah

¹⁹ Teguh Basuki, *Asal Usul Anak Dari Pernikahan Fasid (Studi Penetapan Nomor 040/Pdt.P/2017/Pa.Sal) Di Pengadilan Agama Salatiga*, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019).

²⁰ Dinar Fathi Mahartati, *Penetapan asal usul anak hasil poligami dibawah tangan perspektif maqashid syariah jasser auda (Studi terhadap penetapan pengadilan agama nomor: 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan nomor: 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby)*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), 36.

tangan antara Penetapan Pengadilan Agama No. 157/ Pdt.P/ 2016/ PA. TA dan nomor 2270/PdtP/2018/ PA.Sby dan (2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama No. 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan nomor 2270/Pdt. P/2018/PA.Sby tentang permohonan asal-usul anak hasil poligami di bawah tangan perspektif maqashid syariah Jasser Auda. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menetapkan perkara permohonan asal-usul anak hasil poligami di bawah tangan, hakim perlu mempertimbangkan segala aspek yang relevan. Ini mencakup tidak hanya aspek yuridis, tetapi juga pertimbangan terhadap dalil nash, aspek keadilan, serta hak asasi manusia (HAM), sehingga dapat menghasilkan putusan atau penetapan yang memberikan manfaat optimal. Namun, pada penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut yang mana dalam penelitian ini membahas tentang permohonan asal usul anak hasil dari poligami yang tidak tercatat, serta didalamnya terdapat pembahasan tentang pertimbangan hakim, landasan hukum hakim, bagaimana status perkawinan antara para pihak serta akibat hukum terhadap anak yang diajukan asal usulnya.

6. Jurnal Jumni Nelli dan Srifinora yang berjudul “Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Poliandri Liar Kepada Ayah Biologisnya (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 321/Pdt.G/2022/Pa. Bkt)” Isi penelitian bahwasanya Hakim mengabulkan permohonan pengesahan asal-usul anak dari perkawinan poliandri liar disebabkan kepada ayah biologisnya dengan mendasarkan pertimbangannya kepada fakta hukum di persidangan dan pandangan ulama sebagai lambing nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai mana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu para hakim juga telah melakukan pengkajian berbagi sudut pandang dari filosofis, yuridis hingga sosiologis, sudah sangat sesuai dengan konteks untuk mencapai maqâshid al-syarî’ah dalam hal pemeliharaan keturunan (hifzh al-nasl) dan menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak selain itu secara hukum social

anak juga berhak untuk mendapatkan hak perwalian, kasih sayang, nafkah dan hak kewarisan dari ayahnya.

Tabel.1.1 Studi Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
<p>Penelitian skripsi Mirza Muis dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 280 Tentang Penolakan Asa lUsul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa Dihadiri Wali", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam permohonan penepan asal usul anak di Pengadilan Agama Sidoardjo. Dimana dalam permohonan tersebut, anak yang dilahirkan ternyata merupakan hasil dari perkawinan sirri yang tidak dihadiri oleh seorang wali.</p>	<p>Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas permohona n asal-usul anak hasil dari perkawinan yang tidak tercatat.</p>
<p>skripsi Yulis Prameswari dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80 Tentang Permohonan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Siri", Universitas Islam</p>	<p>penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan permohonan asal usul anak hasil perkawinan sirri dalam amarnya majlis hakim menyatakan bahwa</p>	<p>Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas permohona n asal-usul anak hasil dari</p>

<p>Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2021</p>	<p>anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri yang fasakh, maka dalam hal nasabnya jatuh kepada kedua orangtuanya dengan melihat berbagai pertimbangan dan beberapa alat bukti yang ada.</p>	<p>perkawinan yang tidak tercatat.</p>
<p>skripsi Nurul Wasilah dengan judul "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Nomor: 44/Pdt.P/2019/PA.kdg Tentang Asal Usul Anak", Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2020.</p>	<p>Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perkara penetapan asal usul anak oleh Pengadilan Agama Kandangan, dimana dalam amarnya Majelis Hakim menerima perkara tersebut serta menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari para pemohon. Padahal sebelum mengajukan permohonan tersebut, anak dari para pemohon</p>	<p>Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas permohonan asal-usul anak hasil dari perkawinan yang tidak tercatat.</p>

	<p>ternyata sudah memiliki akta kelahiran yang sudah barang tentu sebagai bukti autentik yang sudah berkekuatan hukum.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut majelis hakim telah mengenyampingkan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan asal usul anak</p>	
<p>skripsi Teguh Basuki dengan judul "Asal Usul Anak Dari Pernikahan Fasid (Studi Penetapan Nomor: 040/Pdt.P/2017/Pa.Sal) Di Pengadilan Agama Salatiga", Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2019</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam mengabukan permohonan asal usul anak dari pernikahan fasid. Penelitian ini juga membahas tentang keabsahan anak yang lahir dari perkawinan yang putus, rusak atau</p>	<p>Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas permohonan asal-usul anak hasil dari perkawinan yang tidak tercatat.</p>

	<p>fasid yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Salatiga, atau hanya sekedar dianggap menjadi anak biologis</p>	
<p>skripsi Dinar Fathi Mahartati mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Penetapan asal usul anak hasil poligami dibawah tangan perspektif maqashid syariah jasser auda (Studi terhadap penetapan pengadilan agama nomor: 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan nomor: 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby)” pada tahun 2020</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang Bagaimana persamaan dan perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan asal-usul anak hasil poligami di bawah tangan antara Penetapan Pengadilan Agama No. 157/Pdt.P/ 2016/ PA. TA dan nomor 2270/PdtP/2018/PA.Sby dan (2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama No. 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby tentang permohonan asal-usul anak hasil</p>	<p>Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas permohonan asal-usul anak hasil dari perkawinan yang tidak tercatat.</p>

	poligami di bawah tangan perspektif maqashid syariah Jasser Auda	
Jurnal Jumni Nelli dan Srifinora yang berjudul “Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Poliandri Liar Kepada Ayah Biologisnya (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 321/Pdt.G/2022/Pa. Bkt)”	Jurnal penelitian ini berisi tentang bahwasanya Hakim mengabulkan permohonan pengesahan asal-usul anak dari perkawinan poliandri liar dinasabkan kepada ayah biologisnya dengan mendasarkan pertimbangannya kepada fakta hukum di persidangan dan pandangan ulama sebagai lambing nilai yang hidup dalam masyarakat	Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas permohonan asal-usul anak hasil dari perkawinan yang tidak tercatat.

F. Kerangka Pemikiran

Melihat dari banyaknya kemudharatan terkait anak yang lahir dari poligami dibawah tangan maka dengan itu harus ada kebijakan, penegakan hukum untuk mengatasinya. Karena sebagaimana kaidah fiqh islam:

الضرر يدفع بقدر الإمكان

“kemudharatan harus dicegah sebisa mungkin”²¹

²¹ Muhammad Isa Abbas, *Durūsul Fiqhiyyah*, (Bogor : Ponpes Asa’adah, 2013) hlm. 7

Ditetapkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 8 “permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.”

Dasar hukum tersebut seharusnya hakim menuangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam pertimbangan hukum untuk memutus perkara penetapan asal usul anak hasil dari poligami tidak tercatat.

Kerangka berpikir penelitian ini lebih menitikberatkan pada isi penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*). Sehingga kerangka berpikir dalam penelitian ini terdiri dari tiga unsur, yaitu: Teori Maqashidus Syari'ah penerapan hukum, teori kepastian hukum.

1. Teori Maqashid Syariah *fi hifdz alnashl*

Secara umum dikenal dengan perlindungan terhadap keturunan. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Maqasid al-Syari'ah menurut Abdullah Yusuf Ali dalam *The Holy Qur'an*, Syari'ah adalah Segala sesuatu yang digunakan atau ditetapkan Allah dalam agama untuk mengatur kehidupan hamba-hamba-Nya.

Akhmad al-Raisuni dalam *Nazhariyat al-Maqashid 'Inda al- Syatibi*, dari segi bahasa Maqashid Syariah berarti Perdebatan utama dalam hukum Islam adalah masalah kebijaksanaan, yang mempengaruhi berlakunya hukum dan

karena itu mendefinisikan maksud atau tujuan hukum Islam.²² Maqasidal-Isi Syariat atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia.²³

Maqashid Syariah *fi hifdz alnashl* secara umum juga dikenal dengan perlindungan terhadap nasab. Ada yang menyebut kata *nasl*, adakata nasab, ada pula yang menyebut kata *budh'*.²⁴ Perbedaan dari tiga istilah tersebut adalah: a) *nasl* berarti garis keturunan ke atas, misalnya ayah, ayahnya ayah, ayahnya ibu, dan seterusnya, b) *nasab* adalah garisketurunan ke bawah, anak, cucu, dan seterusnya, c) *budh'* berarti kelamin perempuan.

Dilihat dari makna setiap istilah yang digunakan, istilah yang paling sesuai adalah istilah pertama, yaitu "*nasl*". Ini karena muatan yang dilindungi pada dasarnya terdapat dalam sistem itu sendiri. Keuntungan utama yang dijaga oleh Syariah pada titik ini adalah kelangsungan generasi manusia yang terus mencegah kepunahan melalui upaya untuk merujuk pada dunia ini dan mempertimbangkan kebaikan masa depan. Manfaatnya lebih jelas dinyatakan dalam istilah "*nasl*", yang mengacu pada keturunan. Sementara dalam istilah "*nasab*", fokusnya adalah pada silsilah yang dilihat dari perspektif garis keturunan, yang tidak memiliki hubungan langsung dengan manfaat yang dimaksudkan. Sebagai contoh, istilah "*kuncup*" (kelamin) menunjukkan bahwa alat kelamin hanyalah sarana untuk mempertahankan kehidupan manusia dan memiliki sedikit relevansi langsung dengan manfaat yang dimaksud. Oleh karena itu, Ar-Raisuni menyebut "*nasl*" sebagai tujuan utama,

²² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 123

²³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996, cet. 1), hlm. 64

²⁴ Muhammad Sa'ad al-Yubi, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi al-Adillahas-Syar'iyah*, (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 245-247

karena "nasl" merupakan tujuan yang dijaga (dharuriyat) dan mencapai tingkat keutamaan yang dijaga, sementara "nasab" hanya berperan sebagai perantara untuk mencapai perlindungan "nasl".²⁵

Banyaknya hukum yang timbul dari upaya perlindungan terhadap nasab ini dapat dibagi menjadi dua peninjauan utama, yaitu :

- a. Memastikan kelangsungan nasl dengan cara memperjuangkan hal-hal yang meningkatkan kemunculan keturunan yang baik dan ideal. Dari perspektif ini, timbulnya hukum-hukum syariat berikut ini: 1) sebaiknya menikah, memilih pasangan yang baik, menikahi Wanita yang mungkin memiliki banyak anak,dll. 2) Orang Tua wajib mendidik anaknya, terutama tentang prinsip dan ajaran agama 3) Dianjurkannya menjaga Kesehatan alat reproduksi dan menghindari zina.
- b. Melindungi nasl dari kerusakan yang mengancam, dengan cara menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan, kepunahan, atau keturunan yang tidak baik. Dari sudut pandang kedua ini, dapat dilihatnya hukum-hukum berikut ini: 1) Tidak disarankan untuk melanjutkan kehidupan lajang karena alasan seperti fokus pada ibadah atau karena alasan lain.²⁶ 2) Larangan pelecehan seksual non-hukum seperti perzinahan dan solimi. 3) Dilarang merusak alat

²⁵ Ahmad Ar-Raisuni, *Nadzariyat al-Maqashid Inda as-Syatibi*, (Riyad: an-Najah, 1411 H), hlm. 42

²⁶ Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah", *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, IAI Al-Qolam, *Maqashid* (2020) Vol.3. No.1, hlm. 1-1

reproduksi atau mengkonsumsi apapun sehingga tidak dapat melahirkan anak. Dan 4) dilarang melakukan aborsi janin.²⁷

Teori tersebut sangat signifikan dengan penelitian ini karena seperti yang dijelaskan teori Maqashid Syariah *fi hifdz alnashl* berkaitan dengan perlindungan terhadap nasab, salah satu bentuk perlindungan terhadap nasab yang bisa diupayakan adalah dengan memastikan kepentingan anak tersebut serta memperjelas nasabnya dengan mengajukan penetapan asal-usul anak agar dapat terjamin apa yang menjadi hak dari anak tersebut.

2. Teori kedua Kepastian hukum

Teori kepastian hukum adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum yang menekankan pentingnya adanya kejelasan, konsistensi, dan keteraturan dalam penerapan hukum. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan prediktabilitas dan stabilitas dalam sistem hukum, sehingga individu dan badan hukum dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta mengantisipasi konsekuensi dari tindakan mereka berdasarkan hukum yang berlaku. Sebuah keputusan atau penetapan seharusnya menggabungkan beberapa prinsip, termasuk prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penerapan prinsip kepastian hukum menitikberatkan pada penggunaan norma-norma hukum yang tertera dalam hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk memastikan terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Pertimbangan terhadap prinsip keadilan menitikberatkan pada kemampuan hakim untuk mempertimbangkan norma atau hukum yang berkembang dalam masyarakat, termasuk hukum adat, kebiasaan, dan

²⁷Al-Jamal, *Hasyiyah ala al-Manhaj*, (Beirut: Darul Fikr, tt), juz. 4, hlm. 447.

ketentuan hukum yang tidak tertulis lainnya. Sementara itu, pertimbangan terhadap prinsip kemanfaatan menekankan aspek sosial berdasarkan hukum yang bertujuan untuk kebaikan umat manusia.

Teori ini juga sangat berkaitan dengan penelitian ini karena dengan tidak ditegakannya hukum atas putusan tersebut mengakibatkan Akibat terputusnya hubungan nasab tersebut, bagi individu tersebut tidak berlaku hukum keluarga Islam yang mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Ini berarti bahwa tidak ada hak waris antara mereka, anak tidak dapat menjadi wali nikah bagi saudara perempuannya jika ayah biologis telah meninggal dunia, dan anak juga tidak memiliki hak untuk menggunakan nama belakang ayahnya.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mempelajari satu atau lebih gejala dengan cara menganalisis dan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap fakta-fakta dan mencari pemecahan masalah yang disebabkan oleh kebenaran fakta-fakta tersebut.²⁸ Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis isi (content analysis), yakni suatu metode atau cara yang digunakan dalam menganalisis isi penetapan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif yang didasarkan kepada teori, konsep peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahanpustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 2.

dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan dan digunakan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dijelaskan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif dalam bentuk verbal (lisan atau kata-kata) dan sejenisnya, bukan dalam bentuk angka yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan. Data-data tersebut akan digunakan untuk merespons aspek yang telah dijelaskan dalam fokus dan tujuan penelitian.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Dasar pertimbangan dan landasan hakim menolak penetapan status anak hasil perkawinan poligami tidak tercatat studi perkara Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh.
- b. Status perkawinan antara pemohon dan termohon dalam putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh
- c. Akibat hukum terhadap hak status atas Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh.

3. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian yang dimaksud adalah subjek darimana data-data pada suatu penelitian itu diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang secara langsung diperoleh melalui sumbernya yang akan menjadi sumber data utama dari berbagai data-data yang dikumpulkan, yaitu Putusan Nomor 89/ Pdt.G/2020/PA.Sbh.

- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada informasi penelitian yang tidak diperoleh secara langsung, melainkan melalui media atau

perantara tertentu. Data sekunder memiliki peran untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap data primer, dan akan digunakan sebagai pendukung utama dalam penelitian. Metode perolehan data sekunder dalam penelitian serupa dengan studi kepustakaan. Jenis data sekunder yang relevan untuk penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, pandangan para ahli, jurnal, serta tulisan ilmiah lainnya yang terkait dengan isu penelitian tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu rencana penelitian berupa suatu dokumen yang memuat semua kegiatan perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini diantaranya:

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data studi pustaka dilakukan peneliti dengan cara mencari data mengenai teori-teori terhadap hal-hal atau variabel yang berupa sumber bacaan seperti: Buku-buku, literatur, artikel atau karya ilmiah, dan jurnal atau bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti

b. Studi Dokumentasi

Adapun yang dimaksud dengan studi dokumen disini adalah suatu kegiatan dengan cara meneliti validitas antara data primer dan skunder.²⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data-data dengan cara membaca, menelaah serta mencermati dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Putusan Nomor: 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh, Berita Acara Sidang dan surat-surat kelengkapan perkara yang ada hubungannya dengan putusan

²⁹ Amiruddin dan zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit RajawaliPress., 2004), hlm. 68.

tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Setelah melewati tahap pengumpulan data sebagaimana telah diuraikan diatas, kemudian memasuki bagian selanjutnya yaitu dilakukan analisis data. Adapun tahapan analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. *Editing*

Tahap awal melibatkan pemilihan data awal atau kasar yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Selanjutnya, data tersebut disunting sesuai dengan metode pengumpulan data, berbagai sumber data seperti peraturan perundang-undangan, dan kerangka berpikir yang diterapkan dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk merespons pertanyaan penelitian yang terkait dengan fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan proses reduksi data sehingga dapat diperoleh data halus atau data kedua.

b. *Classifying*

Langkah kedua melibatkan proses klasifikasi data berdasarkan hasil tahap sebelumnya. Peneliti mengelompokkan seluruh data yang telah diperoleh dengan merujuk pada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang sudah diklasifikasikan ini kemudian diberi kode, dan dilakukan penafsiran menggunakan salah satu atau lebih metode penafsiran teks hukum dan kerangka berpikir. Tujuannya adalah mempermudah peneliti dalam pemilihan dan penentuan data yang akan digunakan selanjutnya.

c. *Veryfying*

Setelah melakukan klasifikasi data pada langkah sebelumnya, langkah ketiga melibatkan verifikasi dan pengecekan ulang oleh peneliti terhadap data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan. Dalam konteks ini, peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang telah dikumpulkan,

dengan tujuan untuk memastikan apakah data tersebut sesuai dan memenuhi persyaratan yang cukup untuk mengatasi masalah yang sedang diteliti atau belum.

d. Analysing

Langkah keempat, peneliti melakukan analysing (analisis) terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu proses analisis data yang menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena tertentu yang kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun kalimat.³⁰ Sehingga dari proses tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, yang di dalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian (data ketiga) yang selanjutnya dilakukan konfirmasi ulang terhadap sumber data seperti: Bahan bacaan, konfirmasi pada responden sumber lainnya.

e. Concluding

Langkah terakhir adalah concluding yaitu suatu pengambilan kesimpulan terhadap data-data yang telah diolah sebelumnya untuk memperoleh suatu jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dengan cara menarik poin-poin yang dianggap penting sehingga dapat menghasilkan gambaran jelas, ringkas dan dapat mudah dipahami tentang bagaimana pandangan para hakim terhadap penyelesaian perkara permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama serta bagaimana implikasi setelah adanya putusan tersebut.

³⁰ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi Dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 157.

